

**Surat Pernyataan - Nasabah Asing Non Perorangan
Untuk Keperluan Pertukaran Informasi Secara Otomatis
Entity - Self Certification
For Automatic Exchange of Information Services
Purposes**

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara, saya (*selanjutnya disebut Nasabah*) yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan :

In consideration of the implementation of foreign customer information disclosure for tax matters and automatic exchange of information regulations, I (hereinafter referred to as Customer), the undersigned certifies :

A. DATA DAN INFORMASI NASABAH

CUSTOMER'S DATA AND INFORMATION

Nama Perusahaan (sesuai anggaran dasar) :
Entity name (as shown on Article of Association)

Anggaran Dasar Perusahaan :
Article of Association

Nomor Tanda Daftar Perusahaan :
Company Registration Number

Alamat domisili :
Residence Address

Alamat korespondensi :
Mailing address

Negara domisili :
Country of domicile

Nomor rekening efek :
Securities account number

B. NEGARA /YURISDIKSI DOMISILI PAJAK

COUNTRY / JURISDICTION OF TAX RESIDENCY

Negara domisili pajak <i>Country of tax residence</i>	Nomor identifikasi pembayar pajak <i>Taxpayer Identification Number (TIN)</i>	Alasan jika Nomor identifikasi pembayar pajak tidak tersedia <i>The reason if TIN is unavailable</i>
		A / B / C
		A / B / C
		A / B / C

Keterangan Alasan / *Reason Explanation :*

A	Negara/Yurisdiksi tempat saya berkewajiban untuk membayar pajak tidak mengeluarkan NPWP untuk penduduknya. <i>The country/jurisdiction where I am liable to pay tax does not issue TINs to its residents.</i>
B	Kami tidak bisa memberikan NPWP atau nomor lain yang setara (mohon jelaskan alasannya jika Anda memilih opsi ini). <i>The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)</i>
C	NPWP tidak diperlukan (Catatan: ini hanya dapat dipilih apabila Otoritas Negara/Yurisdiksi yang tercantum di atas tidak mewajibkan pencantuman NPWP). <i>No TIN is required. (Note. Only select this reason if the authorities of the country/jurisdiction of tax residence entered below do not require the TIN to be disclosed)</i>

Mohon Anda dapat **memberikan penjelasan dibawah ini**, mengapa Anda tidak dapat memberikan NPWP jika Anda telah memilih Alasan B pada pilihan diatas.

Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason B above.

1.	
2.	
3.	

C. KLASIFIKASI ENTITAS BERDASARKAN CRS
ENTITY'S CRS CLASSIFICATION

Bahwa Nasabah telah memilih salah satu kategori di bawah ini sebagai klasifikasi entitasnya.
Customer has ticked one category below as its entity's classification.

I	Lembaga Keuangan – Entitas Investasi yang berada di Wilayah Hukum Yang Tidak Turut Serta dalam CRS dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain (Perhatian: jika memberi tanda centang pada di kotak ini, isi juga huruf D di bawah ini) <i>Financial Institution - An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution (Note: if ticking this box please also complete letter "D" below)</i>	
II	Lembaga Keuangan - Entitas Investasi Lain <i>Financial Institution - Other Investment Entity</i>	
III	Lembaga Keuangan – Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian atau Perusahaan Asuransi Tertentu <i>Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company</i>	
	Jika Anda telah memberi tanda centang pada I, II, atau III di atas, isilah, jika ada, Nomor Pokok Perantara Global ("GIIN") Pemegang Rekening yang diperoleh untuk tujuan FATCA. <i>If you have ticked "I", "II", or "III" above, please provide, if held, the Account Holder's Global Intermediary Identification Number ("GIIN") obtained for FATCA purposes.</i> - - -	
IV	Non Financial Entity (NFE) Aktif – perusahaan yang sahamnya telah diperdagangkan secara rutin di bursa efek atau perusahaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan tersebut. <i>Active Non-Financial Entity – a corporation the stock of which is regularly traded on an established securities market or a corporation which is a related entity of such a corporation.</i> Isilah nama pasar sekuritas yang mapan tempat saham perusahaan diperdagangkan secara rutin: _____ <i>please provide the name of the established securities market on which The corporation is regularly traded.</i> Isilah nama perusahaan tersebut: _____ <i>please provide the name of the regularly traded corporation</i>	
V	NFE Aktif – lembaga/institusi pemerintahan <i>Active Non-Financial Entity – a Government Entity</i>	
VI	NFE Aktif – organisasi internasional <i>Active Non-Financial Entity – an International Organisation</i>	
VII	NFE Aktif – selain butir (IV) – (VI), mis. NFE start up atau organisasi nirlaba <i>Active Non-Financial Entity – other than (I)-(III) (for example a start-up NFE or a non-profit NFE)</i>	
VIII	Entitas Non Keuangan Pasif (NFE Pasif) – perusahaan yang bukan NFE aktif atau perusahaan yang bukan lembaga keuangan di Participating Jurisdiction yang memperoleh pendapatan kotor dari kegiatan investasi, re-investasi, atau perdagangan aset keuangan, dan dikelola oleh lembaga keuangan lainnya yang memiliki Controlling Person yang merupakan Nasabah Asing. (Penjelasan lebih lanjut mengenai NFE Pasif sebagaimana bagian terakhir Surat Pernyataan ini) (Jika butir V ini dipilih, agar lanjut ke bagian D) <i>Passive Non-Financial Entity – corporation that is not an active NFE or an investment entity that is not a participating jurisdiction financial institution the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets, and managed by another financial entity with one or more Controlling Persons who are Reportable Persons. (Further explanation about Passive Non-Financial Entity refers to the last part of this Certification Letter)</i> (If this box is ticked, please proceed to Section D below)	

D. INFORMASI PEMILIK MANFAAT (Hanya dilengkapi jika Anda telah memberi tanda centang pada I atau VIII di atas)
INFORMATION ON CONTROLLING PERSON (Only to be completed If you have ticked " I " or " VIII " above)

Nama Controlling Person :
Controlling Person's name :

- 1)
- 2)
- 3)

*Setiap Controlling Person melengkapi **Surat Pernyataan—Controlling Person** terpisah.
Each Controlling Person completes a separate **Controlling Person—Self Certification Form**.

E. PERTUKARAN INFORMASI
EXCHANGE OF INFORMATION

- 1) Nasabah mengerti dan memahami bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia dan perjanjian internasional mengenai pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan, BNI Sekuritas diwajibkan untuk mengumpulkan, memproses dan mengungkapkan informasi pribadi Nasabah dan informasi terkait rekening Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak di Indonesia untuk kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada negara atau negara-negara domisili pajak Nasabah.

The Customer acknowledges and understands that in order to comply with its obligation under the law of Republic of Indonesia and international tax information exchange agreement, BNI Sekuritas is legally obliged to collect, process and disclose Customer's personal information and information regarding the Customer's account(s) to Indonesia's Financial Service Authority and tax authority which may provide such information to the country or countries where the Customer is resident for tax purpose.

- 2) Nasabah telah menerima, membaca, mengerti, dan memahami penjelasan dan informasi dari BNI Sekuritas berkaitan dengan pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan (*Common Reporting Standard*) termasuk mengenai Nasabah dapat menyatakan keberatan secara tertulis atas penyerahan data dan informasi sebagaimana dalam butir 1) di atas berikut segala konsekuensinya apabila Nasabah menyatakan keberatan, yaitu antara lain BNI Sekuritas tidak akan melayani pembukaan rekening dan/atau transaksi baru terkait rekening Nasabah.

The Customer have received, examined and understood the explanation and information regarding information exchange for tax purpose (Common Reporting Standard) provided by BNI Sekuritas which included a right of objection to the passing data and information as stipulated in point 1) that may be exercised by writing to BNI Sekuritas and also about the consequences of exercising it i.e BNI Sekuritas shall not serve the account opening and/or new transaction related to the Customer's account.

F. PERNYATAAN PERSETUJUAN/KEBERATAN
NOTICE OF CONSENT / OBJECTION

Berkenaan dengan pengungkapan dan pemberian data dan informasi pribadi dan keuangan Nasabah yang terdapat pada BNI Sekuritas termasuk data dan informasi terkait perpajakan Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak Indonesia, Nasabah menyatakan (Mohon memilih satu dari dua pilihan di bawah dengan mencentang dalam kotak dibawah ini):

Regarding the disclosure and submitting Customer's personal and financial data that administered at BNI Sekuritas to Financial Service Authority (OJK) and tax authority of the Participating Jurisdiction, the Customer declares (Please select one of the alternatives by ticking the appropriate box below) :

- ☐ Memberikan persetujuan, instruksi dan kuasa kepada BNI Sekuritas untuk mengungkapkan dan memberikan data dan informasi pribadi dan keuangan Nasabah yang terdapat pada BNI Sekuritas termasuk data dan informasi terkait perpajakan Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak Indonesia untuk diteruskan kepada otoritas pajak yang berwenang dalam rangka memenuhi ketentuan pertukaran informasi secara otomatis.

To authorize and give consent to BNI Sekuritas to disclose and submit Customer's personal and financial data that administered at BNI Sekuritas to Financial Service Authority (OJK) and competent tax authority in order to comply with automatic exchange of Information regulations.

- ☐ Menyatakan keberatan/tidak bersedia untuk memberikan persetujuan, instruksi atau kuasa kepada BNI Sekuritas untuk memberikan informasi mengenai data diri dan simpanan Nasabah kepada otoritas pajak Indonesia untuk diteruskan kepada otoritas pajak negara atau negara-negara domisili pajak Nasabah.

Refuse and expressly object to give consent or to give any approval, instruction or power of attorney to BNI Sekuritas to provide information about my personal data and savings to the tax authority of Republic of Indonesia to be forwarded to the tax authority of the country or countries where the Customer is resident for tax purpose.

G. KEBENARAN DATA DAN PERUBAHAN INFORMASI
DATA ACCURACY AND CHANGE OF INFORMATION

- 1) Bahwa seluruh informasi yang Nasabah sampaikan dalam Surat Pernyataan ini adalah benar dan lengkap.
All information the Customer has provided on this Self Certification is true, accurate and complete.
- 2) Nasabah bersedia menyampaikan pemberitahuan dan Surat Pernyataan yang baru kepada BNI Sekuritas dalam hal terdapat perubahan pada keadaan Nasabah yang menyebabkan isi Surat Pernyataan ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan dimaksud.

Customer undertakes to notify BNI Sekuritas promptly and to provide an updated Self Certification where any change in circumstances occurs which causes the information contained herein to become incorrect or incomplete within 90 days of such change in circumstances.

- 3) Apabila terdapat perubahan atas data tersebut diatas yang tidak Nasabah sampaikan kepada BNI Sekuritas maka atas segala konsekuensi yang timbul, Nasabah membebaskan BNI Sekuritas dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang dapat timbul dari pihak manapun di kemudian hari.

Customer hereby agrees to fully indemnify and hold harmless BNI Sekuritas against any suits, demands, claims and actions that may be sustained by whosoever that suffered or incurred the consequences caused by Customer's negligence of providing BNI Sekuritas with such new and updated information.

H. DASAR KEWENANGAN
CAPACITY

Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan ini adalah pihak yang berwenang bertindak dalam jabatannya selaku untuk dan atas nama Nasabah untuk mewakili Nasabah berdasarkan..... (terlampir).

The signatory signing on this Self Certification is an authorized representative acting in the name of and on behalf of the Customer as under..... (attached).

.....
Nasabah
Customer

Materai
Rp10.000

(.....)

Perhatian: Berikut ini adalah definisi terpilih yang diberikan untuk membantu Anda mengisi formulir ini. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Standar Pelaporan Umum Pertukaran Otomatis Informasi Rekening Keuangan OECD ("CRS"), Penjelasan terkait mengenai CRS, dan pedoman domestik. Yang dapat dilihat di tautan berikut [OECD automatic exchange of information portal](#).

Note: These are selected definitions provided to assist you with the completion of this form. Further details can be found within the OECD "Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information" (the "CRS"), the associated "Commentary" to the CRS, and domestic guidance. This can be found at the following link [OECD automatic exchange of information portal](#)

Jika ada pertanyaan, hubungi penasihat pajak anda atau instansi pajak dalam negeri.

If you have any questions then please contact your tax adviser or domestic tax authority.

1. Pemegang Rekening
Account Holder

"Pemegang Rekening" adalah individu yang terdaftar atau diidentifikasi sebagai pemegang Rekening Keuangan oleh Lembaga Keuangan yang menatausahakan rekening. Terlepas dari apakah individu tersebut adalah Entitas flow-through. Jadi, misalnya, jika trust atau badan terdaftar sebagai pemegang atau pemilik Rekening Keuangan, trust atau badan adalah Pemegang Rekening, bukan the trustee atau the trust's owners atau beneficiary. Demikian pula, jika kemitraan terdaftar sebagai pemegang atau pemilik Rekening Keuangan, kemitraan adalah Pemegang Rekening, daripada mitra dalam kemitraan tersebut. Seseorang, selain Lembaga Keuangan, memegang Rekening Keuangan untuk kepentingan atau rekening individu lain sebagai agen, kustodian, nominee, penandatanganan, penasihat investasi, atau perantara, tidak diperlakukan sebagai pemegang rekening, dan individu lain diperlakukan sebagai pemegang rekening.

The "Account Holder" is the person listed or identified as the holder of a Financial Account by the Financial Institution that maintains the account. This is regardless of whether such a person is a flow-through Entity. Thus, for example, if a trust or an estate is listed as the holder or owner of a Financial Account, the trust or estate is the Account Holder, rather than the trustee or the trust's owners or beneficiaries. Similarly, if a partnership is listed as the holder or owner of a Financial Account, the partnership is the Account Holder, rather than the partners in the partnership. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is not treated as holding the account, and such other person is treated as holding the account.

2. Entitas non keuangan pasif merupakan:
Passive NFE means any:

- a. Entitas yang bukan merupakan entitas non keuangan aktif sebagaimana dimaksud pada butir 2 di bawah; atau

Non-Financial Entity that is non an Active NFE as described on point 2 below; or

- b. Entitas investasi yang berada di luar yurisdiksi yang berpartisipasi. Daftar yurisdiksi yang berpartisipasi diterbitkan oleh otoritas pajak Indonesia.

Entitas investasi berarti setiap entitas:

- 1) yang terutama melakukan bisnis sebagai satu atau lebih kegiatan atau operasi berikut untuk atau atas nama pelanggan:
 - a) perdagangan instrumen pasar uang (cek, tagihan, sertifikat deposito, derivatif, dll.); valuta asing, instrumen suku bunga dan indeks; surat berharga yang dapat dialihkan; atau perdagangan komoditas berjangka;
 - b) pengelolaan portofolio individual dan kolektif; atau
 - c) menginvestasikan, mengelola, atau mengelola aset keuangan atau uang atas nama orang lain; atau
- 2) pendapatan kotor yang terutama disebabkan oleh investasi, reinvesting, atau perdagangan aset keuangan, jika entitas dikelola oleh entitas lain yang merupakan lembaga penyimpanan, lembaga kustodian, perusahaan asuransi tertentu, atau entitas investasi.

An Investment entity that is located outside participating jurisdiction. List of participating jurisdictions published by Indonesia's tax authority.

Investment entity means any entity:

- 1) *that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:*
 - a) *trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading;*
 - b) *individual and collective portfolio management; or*
 - c) *otherwise investing, administering, or managing financial assets or money on behalf of other persons; or*
- 2) *the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets, if the entity is managed by another entity that is a depository institution, a custodial institution, a specified insurance company, or an investment entity.*

3. Entitas Non Keuangan adalah Entitas Non Keuangan Aktif jika memenuhi salah satu kriteria yang tercantum di bawah ini. Secara singkat, kriteria tersebut mengacu kepada:

An NFE is an Active NFE if it meets any of the criteria listed below. In summary, those criteria refer to:

- 1) Entitas Non Keuangan aktif dikarenakan pendapatan dan aset
Active NFEs by reason of income and assets;
- 2) Entitas Non Keuangan yang diperdagangkan secara publik
Publicly traded NFEs
- 3) Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas yang dimiliki sepenuhnya.

- Governmental Entities, International Organisations, Central Banks, or their wholly owned Entities*
- 4) Pemegang Entitas Non Keuangan yang merupakan anggota dari grup non keuangan.
Holding NFEs that are members of a nonfinancial group
 - 5) Entitas Non Keuangan *start-up*
Start-up NFEs
 - 6) Entitas Non Keuangan yang melikuidasi atau muncul dari kebangkrutan
NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy
 - 7) Pusat perbendaharaan yang merupakan anggota grup non keuangan; atau
treasury centres that are members of a nonfinancial group; or
 - 8) Entitas Non Keuangan nirlaba
Non-profit NFEs

Entitas akan diklasifikasikan sebagai Entitas Non Keuangan Aktif jika memenuhi salah satu kriteria berikut:
An entity will be classified as Active NFE if it meets any of the following criteria:

- a. kurang dari 50% (lima puluh persen) penghasilan bruto entitas non keuangan untuk tahun kalender sebelumnya atau periode pelaporan lainnya merupakan penghasilan pasif dan kurang dari 50% (lima puluh persen) aset yang dimiliki oleh entitas non keuangan selama tahun kalender sebelumnya, atau periode pelaporan lainnya merupakan aset yang menghasilkan atau dimiliki untuk menghasilkan penghasilan pasif;
Penghasilan pasif adalah penghasilan yang diperoleh penerima tanpa partisipasi/keikutsertaan dalam aktivitas bisnis yang menimbulkan penghasilan, sebagai contoh dividen, bunga, pendapatan sewa, royalti, dsb.

less than 50% of the NFE's gross income for the preceding calendar year or the appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
Passive income is income in respect of which, broadly speaking, the recipient does not participate in the business activity giving rise to the income, e.g. dividends, interest, rental income, royalties, etc.

- b. saham entitas non keuangan diperdagangkan secara teratur pada suatu bursa efek atau entitas non keuangan tersebut merupakan entitas afiliasi dari suatu entitas yang sahamnya diperdagangkan secara teratur pada suatu bursa efek;

the stock of the NFE is regularly traded on an established securities market or the NFE is a related entity of an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;

- c. entitas non keuangan merupakan suatu entitas pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, atau entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh entitas pemerintah, organisasi internasional, dan / atau bank sentral;

the NFE is a governmental, an international organization, a central bank, or an entity wholly owned by one or more of the foregoing;

- d. secara substansi, semua kegiatan entitas non keuangan terdiri atas (i) pemilikan (seluruh atau sebagian) saham beredar dari, atau (ii) penyediaan pembiayaan dan jasa kepada, satu atau lebih anak perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau usaha selain dari usaha LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain. Dikecualikan dari ketentuan di atas, entitas dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai entitas non keuangan aktif apabila entitas tersebut berfungsi (atau berperan) sebagai dana investasi (*investment fund*), seperti dana ekuitas privat (*private equity fund*), modal ventura (*venture capital fund*), *leveraged buyout fund*, atau setiap sarana investasi yang tujuannya merupakan untuk mengakuisisi atau mendanai perusahaan lalu mempertahankan kepemilikan di perusahaan tersebut sebagai aset modal (*capital asset*) untuk tujuan investasi;

substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financial services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a financial institution, except that an entity does not qualify for this status if the entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;

- e. entitas non keuangan belum beroperasi dan tidak memiliki riwayat operasional sebelumnya, namun menginvestasikan modalnya ke dalam aset dengan tujuan untuk mengoperasikan usahanya selain dari usaha lembaga jasa keuangan (LJK), lembaga jasa keuangan lainnya, dan / atau Entitas Lain, dengan ketentuan bahwa entitas non keuangan tidak memenuhi syarat untuk pengecualian ini setelah 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal pembentukan awal entitas non keuangan tersebut;

the NFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution, provided that the NGE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFE;

- f. entitas non keuangan bukan merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain dalam waktu lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses melikuidasikan asetnya atau melakukan reorganisasi dengan tujuan untuk melanjutkan atau memulai ulang operasi usahanya selain dari usaha LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain;

the NFE was not a financial institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial institution;

- g. entitas non keuangan yang kegiatan usaha utamanya melakukan transaksi pembiayaan dan transaksi lindung nilai (*hedging*) dengan, atau untuk, entitas afiliasinya yang bukan merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, dan tidak menyediakan jasa pembiayaan atau lindung nilai (*hedging*) kepada entitas yang bukan merupakan entitas afiliasinya, dengan ketentuan bahwa kegiatan usaha utama dari grup entitas afiliasi tersebut selain dari usaha LJK, LJK

Lainnya, dan/ atau Entitas Lain; atau

the NFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, related entities that are not financial institutions, and does not provide financing or hedging services to any entity that is not a related entity, provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution; or

- h. entitas non keuangan memenuhi semua persyaratan berikut:
the NFE meets all of the following requirements:

- 1) entitas non keuangan didirikan dan beroperasi di negara atau yurisdiksi domisilinya:

it is established and operated in its jurisdiction of residence:

- a) secara khusus untuk tujuan keagamaan, sosial, ilmu pengetahuan, seni, budaya, atletik/ olahraga, atau pendidikan; atau

exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or

- b) entitas non keuangan dimaksud merupakan organisasi profesi, liga bisnis, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau hortikultura, perkumpulan umum (civic league) atau organisasi yang beroperasi secara khusus untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization operated exclusively for the promotion of social welfare;

- 2) entitas non keuangan dibebaskan dari Pajak Penghasilan di negara atau yurisdiksi domisilinya;

it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;

- 3) entitas non keuangan tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang memiliki penyertaan kepemilikan atau manfaat atas penghasilan atau asetnya;

it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

- 4) ketentuan perundang-undangan di negara atau yurisdiksi domisili entitas non keuangan atau akta pembentukan entitas non keuangan mengatur bahwa penghasilan atau aset entitas non keuangan dilarang untuk didistribusikan kepada, atau digunakan untuk kepentingan dari, orang pribadi atau entitas non sosial (non-charitable) selain yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan entitas non keuangan yang bersifat sosial, atau sebagai pembayaran atas kompensasi yang wajar untuk jasa yang diberikan, atau sebagai pembayaran yang mencerminkan nilai pasar wajar atas aset yang telah dibeli oleh entitas non keuangan; dan

the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased; and

- 5) ketentuan perundang-undangan di negara atau yurisdiksi domisili entitas non keuangan atau akta pembentukan entitas non keuangan mengharuskan bahwa, setelah likuidasi atau pembubaran entitas nonkeuangan, semua asetnya didistribusikan kepada entitas pemerintah atau organisasi nirlaba lain, atau dialihkan kepada pemerintah atau subdivisi politik dari negara atau yurisdiksi domisili entitas non keuangan tersebut.

the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence or any political subdivision thereof.

4. Kendali – Control

Kendali atas suatu Entitas umumnya dilakukan oleh individu (atau para individu) yang secara mutlak memiliki kepentingan kepemilikan pengendalian (biasanya atas dasar persentase tertentu (misalnya 25%)) dalam Entitas tersebut. Jika tidak ada individu yang melaksanakan pengendalian melalui kepentingan kepemilikan, Pengendali Entitas akan menjadi individu yang menjalankan kendali atas Entitas melalui cara lain. Jika tidak ada individu yang diidentifikasi melaksanakan pengendalian terhadap Entitas melalui kepentingan kepemilikan, maka berdasarkan CRS Individu yang dapat dilaporkan dianggap sebagai individu yang memegang kedudukan pejabat pengelola senior (*senior managing official*).

Control over an Entity is generally exercised by the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage (e.g. 25%)) in the Entity. Where no natural person(s) exercises control through ownership interests, the Controlling Person(s) of the Entity will be the natural person(s) who exercises control of the Entity through other means. Where no natural person(s) is/are identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official.

5. Individu Pengendali - Controlling Person(s)

Individu Pengendali adalah individu yang menjalankan pengendalian atas suatu entitas. Jika entitas diperlakukan sebagai Entitas Non-Kuangan Pasif ("NFE Pasif") maka suatu Lembaga Keuangan diharuskan untuk menentukan apakah individu (atau para individu) Pengendali merupakan Individu Yang Dapat Dilaporkan atau tidak. Definisi ini sesuai dengan istilah "pemilik penerima manfaat (beneficial owner)" seperti yang dijelaskan dalam Rekomendasi 10 dari Financial Action Task Force Recommendations (diadaptasi pada Februari 2012).

Controlling Persons are the natural person(s) who exercise control over an entity. Where that entity is treated as a Passive Non-Financial Entity ("Passive NFE") then a Financial Institution is required to determine whether or not these Controlling Persons are Reportable Persons. This definition corresponds to the term "beneficial owner" described in Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations (as adopted in February 2012).

Dalam hal suatu perserikatan, Pengendali adalah (para) settlor, pengurus, pelindung (jika ada), (semua) penerima manfaat atau kelas penerima manfaat, dan (para) individu lain yang menjalankan pengendalian yang efektif mutlak atas perserikatan (termasuk melalui mata rantai pengendalian atau kepemilikan). (Para) settlor, trustee, pelindung (jika ada), dan (semua) penerima manfaat atau kelas penerima manfaat, selalu diperlakukan sebagai Individu (atau para individu) Pengendali perserikatan, terlepas dari apakah mereka melaksanakan pengendalian atas kegiatan perserikatan atau tidak.

In the case of a trust, the Controlling Person(s) are the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, or any other natural person(s) exercising ultimate effective control over the trust (including through a chain of control or ownership). Under the CRS the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), and the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, are always treated as Controlling Persons of a trust, regardless of whether or not any of them exercises control over the activities of the trust.

Jika (para) settlor suatu perserikatan adalah suatu Entitas maka CRS mengharuskan Lembaga Keuangan untuk mengidentifikasi juga individu (atau para individu) Pengendali (para) settlor dan jika perlu, melaporkan mereka sebagai individu (atau para individu) Pengendali perserikatan.

Where the settlor(s) of a trust is an Entity then the CRS requires Financial Institutions to also identify the Controlling Persons of the settlor(s) and when required report them as Controlling Persons of the trust.

Dalam hal pengaturan hukum selain dari perserikatan, "Individu Pengendali" berarti individu (atau para individu) dalam kedudukan yang serupa.

In the case of a legal arrangement other than a trust, "Controlling Person(s) means persons in equivalent or similar positions.

6. Lembaga Kustodian - *Custodial Institution*

Istilah "Lembaga Kustodian" berarti Entitas yang memegang, sebagian besar usahanya, Aset Keuangan untuk kepentingan individu lain. Pada saat inilah pendapatan kotor Entitas yang berasal dari kepemilikan Aset Keuangan dan jasa keuangan terkait sama dengan atau melebihi 20% pendapatan kotor Entitas selama periode yang lebih singkat dari: (i) jangka waktu tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (atau hari terakhir dari suatu periode pembukuan) sebelum tahun dimana penentuan dibuat; atau (ii) jangka waktu selama Entitas telah ada/berjalan.

The term "Custodial Institution" means any Entity that holds, as a substantial portion of its business, Financial Assets for the account of others. This is where the Entity's gross income attributable to the holding of Financial Assets and related financial services equals or exceeds 20% of the Entity's gross income during the shorter of: (i) the three-year period that ends on 31 December (or the final day of a non-calendar year accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or (ii) the period during which the Entity has been in existence.

7. Lembaga Penyimpanan - *Depository Institution*

Istilah "Lembaga Penyimpanan" berarti Entitas yang menerima simpanan dalam jalur kegiatan perbankan pada umumnya atau usaha sejenis.

The term "Depository Institution" means any Entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business.

8. FATCA

FATCA adalah ketentuan-ketentuan Kepatuhan Pajak Rekening Luar Negeri, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Amerika Serikat sebagai bagian dari *Hiring Incentives to Restore Employment Act* (HIRE) pada tanggal 18 Maret 2010. FATCA membuat rezim pelaporan dan pemotongan informasi baru untuk semua pembayaran yang dilakukan kepada semua lembaga keuangan non AS tertentu dan entitas non-AS lainnya.

FATCA stands for the Foreign Account Tax Compliance provisions, which were enacted into U.S. law as part of the Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act on March 18, 2010. FATCA creates a new information reporting and withholding regime for payments made to certain non-U.S. financial institutions and other non-U.S. entities.

9. Entitas - *Entity*

Istilah "Entitas" berarti individu atau pengaturan hukum seperti perusahaan, organisasi, kemitraan, perserikatan atau yayasan. Istilah ini mencakup setiap badan selain dari perseorangan (yaitu individu).

The term "Entity" means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organization, partnership, trust or foundation. This term covers any person other than an individual (i.e. a natural person).

10. "Lembaga Keuangan" / *Financial Institution*

Istilah "Lembaga Keuangan" berarti "Lembaga Kustodian", "Lembaga Penyimpanan", "Entitas Investasi", atau "Perusahaan Asuransi Tertentu". Mohon melihat pedoman domestik terkait dan CRS untuk memperoleh definisi klasifikasi lebih lengkap yang berlaku terhadap Lembaga Keuangan.

The term "Financial Institution" means a "Custodial Institution", a "Depository Institution", an "Investment Entity", or a

"Specified Insurance Company". Please see the relevant domestic guidance and the CRS for further classification definitions that apply to Financial Institutions.

11. Entitas Investasi - *Investment Entity*

Istilah "Entitas Investasi" mencakup dua jenis Entitas:

The term "Investment Entity" includes two types of Entities:

- i. Entitas yang terutama menjalankan usaha satu atau lebih dari kegiatan atau operasi berikut untuk atau atas nama seorang nasabah:

an Entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:

- Perdagangan dalam instrumen pasar uang (cek, wesel, sertifikat deposito, derivatif, dan lain-lain); devisa; kurs, suku bunga dan instrumen indeks; sekuritas yang dapat dipindahtangankan; atau perdagangan berjangka komoditas;
Trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading;
- Pengelolaan portofolio perorangan dan kolektif; atau
Individual and collective portfolio management; or
- Berinvestasi dengan cara lain, mengadministrasikan, atau mengelola Aktiva Keuangan atau uang atas nama individu lain.
Otherwise investing, administering, or managing Financial Assets or money on behalf of other persons.

Semua kegiatan atau operasi tersebut tidak termasuk memberikan saran investasi yang tidak mengikat kepada nasabah.
Such activities or operations do not include rendering non-binding investment advice to a customer.

- ii. "Jenis kedua" Entitas Investasi ("Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain") adalah Entitas yang penghasilan kotornya terutama berasal dari investasi, penginvestasian kembali, atau perdagangan dalam Aktiva Keuangan dengan Entitas dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau jenis pertama Entitas Investasi.

"The second type of "Investment Entity" ("Investment Entity managed by another Financial Institution") is any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets where the Entity is managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity.

12. Entitas Investasi yang berada di Yurisdiksi Yang Tidak Berpartisipasi dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain *Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution*

Istilah "Entitas Investasi yang berada dalam Yurisdiksi Yang Tidak Berpartisipasi dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain" berarti Entitas yang penghasilan kotornya terutama yang terutama disebabkan oleh investasi, penginvestasian kembali, atau perdagangan dalam Aktiva Keuangan jika Entitas (i) dikelola oleh Lembaga Keuangan dan (ii) bukan Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Berpartisipasi.

The term "Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution" means any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets if the Entity is (i) managed by a Financial Institution and (ii) not a Participating Jurisdiction Financial Institution.

13. Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain - *Investment Entity managed by another Financial Institution*

Sebuah Entitas yang dikelola oleh Entitas lain jika Entitas pengelola melakukan, baik secara langsung atau melalui penyedia jasa/layanan lain atas nama Entitas yang dikelola, salah satu dari kegiatan atau operasi yang diuraikan dalam ayat (i) di atas dalam definisi 'Entitas Investasi'.

An Entity is managed by another Entity if the managing Entity performs, either directly or through another service provider on behalf of the managed Entity, any of the activities or operations described in clause (i) above in the definition of 'Investment Entity'.

Sebuah Entitas hanya mengelola Entitas lain jika Entitas memiliki kewenangan menentukan kebijakan untuk mengelola aktiva Entitas lain (baik secara keseluruhan maupun sebagian). Jika sebuah Entitas dikelola oleh campuran Lembaga Keuangan, Entitas Non Keuangan atau individu, Entitas dianggap dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau jenis pertama Entitas Investasi, jika Entitas pengelola adalah Entitas lain tersebut.

An Entity only manages another Entity if it has discretionary authority to manage the other Entity's assets (either in whole or part). Where an Entity is managed by a mix of Financial Institutions, NFEs or individuals, the Entity is considered to be managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity, if any of the managing Entities is such another Entity.

14. NFE

"NFE" (Entitas Non Finansial) adalah sebuah Entitas yang bukan Lembaga Keuangan.

An "NFE" (Non Financial Entity) is any Entity that is not a Financial Institution.

15. Lembaga Keuangan Non-Pelapor - *Non-Reporting Financial Institution*

Lembaga Keuangan Non-Pelapor berarti setiap Lembaga Keuangan yang merupakan: A Non-Reporting Financial Institution" means any Financial Institution that is:

- Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional atau Bank Sentral, selain dari yang berhubungan dengan pembayaran yang berasal dari kewajiban yang diadakan sehubungan dengan jenis kegiatan keuangan komersial yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Tertentu, Lembaga Kustodian, atau Lembaga Penyimpanan;

A Governmental Entity, International Organisation or Central Bank, other than with respect to a payment that is derived from an obligation held in connection with a commercial financial activity of a type engaged in by a Specified Insurance Company, Custodial Institution, or Depository Institution;

- Dana Pensiun Partisipasi Luas; Dana Pensiun Partisipasi Sempit; Dana Pensiun Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional atau Bank Sentral; atau Penerbit Kartu Kredit yang Berkualitas ;

A Broad Participation Retirement Fund; a Narrow Participation Retirement Fund; a Pension Fund of a Governmental Entity, International Organisation or Central Bank; or a Qualified Credit Card Issuer;

- Sarana Investasi Kolektif Bebas; atau
An Exempt Collective Investment Vehicle; or
- Perserikatan Yang Didokumentasikan Pengurus: sebuah perserikatan dimana pengurus merupakan Lembaga Keuangan Pelapor dan melaporkan semua informasi yang dibutuhkan untuk dilaporkan sehubungan dengan semua Rekening yang dapat dilaporkan dari perserikatan;

A Trustee-Documented Trust: a trust where the trustee of the trust is a Reporting Financial Institution and reports all information required to be reported with respect to all Reportable Accounts of the trust;

- Pihak lain yang didefinisikan dalam undang-undang domestik suatu negara/yurisdiksi sebagai Lembaga Keuangan Non-Pelapor.

Any other defined in a countries/ jurisdictions domestic law as a Non-Reporting Financial Institution.

16. Yurisdiksi Yang Berpartisipasi - *Participating Jurisdiction*

Yurisdiksi Yang Berpartisipasi adalah yurisdiksi dengan suatu perjanjian dibuat sesuai atas dasar itu yang akan menyediakan informasi yang ditetapkan dalam Standar Pelaporan Umum.

A Participating Jurisdiction means a jurisdiction with which an agreement is in place pursuant to which it will provide the information set out in the CRS.

17. Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Berpartisipasi - *Participating Jurisdiction Financial Institution*

Istilah "Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Berpartisipasi" berarti (i) Setiap Lembaga Keuangan yang merupakan wajib pajak dalam negeri suatu Yurisdiksi Yang Berpartisipasi, tetapi mengecualikan cabang Lembaga Keuangan tersebut yang berada di luar yurisdiksi tersebut, dan (ii) Setiap cabang suatu Lembaga Keuangan yang bukan merupakan wajib pajak dalam negeri di sebuah Yurisdiksi yang berpartisipasi, jika cabang terkait berada di Yurisdiksi yang berpartisipasi tersebut.

The term "Participating Jurisdiction Financial Institution means (i) any Financial Institution that is tax resident in a Participating Jurisdiction, but excludes any branch of that Financial Institution that is located outside of that jurisdiction, and (ii) any branch of a Financial Institution that is not tax resident in a Participating Jurisdiction, if that branch is located in such Participating Jurisdiction.

18. Entitas yang Memiliki Hubungan Istimewa - *Related Entity*

Suatu Entitas adalah "Entitas yang Memiliki Hubungan Istimewa" dari Entitas lain jika salah satu Entitas mengendalikan Entitas lain, atau dua Entitas dibawah kendali yang sama. Tujuan ini, pengendalian mencakup kepemilikan langsung atau tidak langsung lebih dari 50% dari suara dan nilai dalam suatu Entitas.

An Entity is a "Related Entity" of another Entity if either Entity controls the other Entity, or the two Entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50% of the vote and value in an Entity.

19. Rekening Yang Dapat Dilaporkan - *Reportable Account*

Istilah Rekening Yang Dapat Dilaporkan berarti rekening yang dipegang oleh satu atau lebih Individu Yang Dapat Dilaporkan atau oleh Entitas Non Keuangan Pasif dengan satu atau lebih Individu Pengendali yang merupakan Individu Yang Dapat Dilaporkan.

The term Reportable Account means an account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons, but is a Reportable Person.

20. Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan - *Reportable Jurisdiction*

Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan adalah yurisdiksi yang berkewajiban untuk menyediakan informasi rekening keuangan.

A Reportable Jurisdiction is a jurisdiction with which an obligation to provide financial account information is in place.

21. Individu Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan - *Reportable Jurisdiction Person*

Individu Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan adalah suatu Entitas yang merupakan wajib pajak di Suatu Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan berdasarkan undang-undang perpajakan yurisdiksi tersebut - dengan merujuk pada undang-undang lokal di Negara/Yurisdiksi tempat Entitas didirikan, tergabung atau dikelola. Entitas seperti kemitraan, kemitraan terbatas atau pengaturan hukum yang sama yang tidak memiliki keresidenan untuk tujuan pajak akan diperlakukan sebagai wajib pajak di yurisdiksi dimana tempat pengelolaan efektifnya berada. Dengan demikian jika sebuah Entitas menyatakan bahwa tidak memiliki keresidenan untuk tujuan pajak, Entitas harus melengkapi formulir yang menyebutkan alamat kantor pusatnya.

A Reportable Jurisdiction Person is an Entity that is tax resident in a Reportable Jurisdiction(s) under the tax laws of such jurisdiction(s) – by reference to local laws in the country/ jurisdiction where the Entity is established, incorporated or managed. An Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated. As such if an Entity certifies that it has no residence for tax purposes it should complete the form stating the address of its principal office.

Entitas wajib pajak ganda dapat menggunakan aturan *tiebreaker* yang tercantum dalam konvensi pajak (jika perlu) untuk menentukan keresidenan mereka untuk keperluan pajak.

Dual resident Entities may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to determine their residence for tax purposes.

22. Individu Yang Dapat Dilaporkan - *Reportable Person*

Individu Yang Dapat Dilaporkan didefinisikan sebagai "Individu Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan" selain dari:

A "Reportable Person" is defined as a "Reportable Jurisdiction Person", other than:

- perusahaan yang sahamnya secara rutin diperdagangkan dalam satu pasar sekuritas atau lebih. - *a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets;*
- perusahaan yang merupakan Entitas yang Memiliki Hubungan Istimewa dari sebuah perusahaan yang dijelaskan dalam ayat (i) - *any corporation that is a Related Entity of a corporation described in clause (i);*
- Entitas Pemerintah - *a Governmental Entity;*
- Organisasi Internasional - *an International Organisation;*
- Bank Sentral; atau - *a Central Bank; or*
- Lembaga Keuangan (kecuali untuk Entitas Investasi yang dijelaskan dalam Sub Ayat A (6) b) CRS yang bukan merupakan Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Berpartisipasi. Entitas Investasi tersebut akan diperlakukan sebagai Entitas Non Keuangan Pasif.) - *a Financial Institution (except for an Investment Entity described in Sub Paragraph A(6) b) of the CRS that are not Participating Jurisdiction Financial Institutions. Instead, such Investment Entities are treated as Passive NFE's.).*

23. Wajib pajak dalam negeri untuk tujuan pajak - *Resident for tax purposes*

Secara umum, suatu Entitas akan menjadi wajib pajak dalam negeri untuk keperluan pajak di suatu yurisdiksi jika, berdasarkan undang-undang yurisdiksi tersebut (termasuk semua konvensi pajak), Entitas membayar atau seharusnya membayar pajak di tempat karena kedudukannya, keresidenan, tempat pengelolaan atau pendirian, atau kriteria lain yang bersifat serupa, dan tidak hanya bersumber dari yurisdiksi tersebut. Entitas wajib pajak ganda dapat menggunakan aturan *tiebreaker* yang terkandung dalam konvensi pajak (jika perlu) untuk mengatasi masalah domisili ganda untuk menentukan tempat tinggal mereka untuk keperluan pajak. Entitas seperti kemitraan, kemitraan terbatas atau pengaturan hukum sejenis yang tidak memiliki tempat tinggal untuk tujuan pajak harus diperlakukan sebagai penduduk di yurisdiksi tempat pengelolaan efektifnya. Sebuah perserikatan diperlakukan sebagai wajib pajak dalam negeri jika satu atau lebih dari pengurusnya adalah wajib pajak dalam negeri. Untuk informasi tambahan mengenai domisili pajak, silakan hubungi penasihat pajak Anda atau lihat tautan/link berikut: [OECD automatic exchange of information portal](#).

Generally, an Entity will be resident for tax purposes in a jurisdiction if, under the laws of that jurisdiction (including tax conventions), it pays or should be paying tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion of a similar nature, and not only from sources in that jurisdiction. Dual resident Entities may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to solve cases of double residence for determining their residence for tax purposes. An Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated. A trust is treated as resident where one or more of its trustees is resident. For additional information on tax residence, please talk to your tax adviser or see the following link: [OECD automatic exchange of information portal](#).

24. Perusahaan Asuransi Tertentu - *Specified Insurance Company*

Istilah "Perusahaan Asuransi Tertentu" berarti setiap Entitas yang merupakan perusahaan asuransi (atau perusahaan induk perusahaan asuransi) yang mengeluarkan, atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan Kontrak Asuransi Nilai Tunai atau Kontrak Anuitas (Cagak Hidup).

The term "Specified Insurance Company" means any Entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract.

25. NPWP (termasuk "yang setara fungsinya") - *TIN (including "functional equivalent")*

Istilah "NPWP" berarti Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang setara fungsinya jika tidak ada NPWP. NPWP adalah kombinasi unik huruf atau angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada individu atau Entitas dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau Entitas tersebut untuk keperluan melaksanakan undang-undang pajak yurisdiksi tersebut. Rincian lebih lanjut tentang NPWP yang dapat diterima dapat dilihat di link/tautan berikut [OECD automatic exchange of information portal](#)

The term "TIN" means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the following link [OECD automatic exchange of information portal](#)

Beberapa yurisdiksi tidak mengeluarkan NPWP. Namun, yurisdiksi tersebut sering memanfaatkan nomor integritas tinggi tertentu lain dengan tingkat pengidentifikasian yang setara (yang "setara fungsinya"). Contoh jenis nomor tersebut mencakup, untuk semua Entitas, nomor/kode registrasi Usaha/perusahaan.

Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilize some other high integrity number with an equivalent level of identification (a "functional equivalent"). Examples of that type of number include, for Entities, a Business/company registration code/number.